



Pemerintah Provinsi Lampung

**Perjanjian Kinerja
Tahun Anggaran 2018**



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124
Bandar Lampung

Web : koperasiukm.lampungprov.go.id
E-Mail : perencanaankoperwali@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH AZZA WA JALLA atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2018 dapat terselesaikan. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini memuat perjanjian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sepanjang tahun 2018 antara Gubernur Lampung, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV serta analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2015 – 2019.

Kami harap Perjanjian Kinerja ini dapat memberi manfaat dan gambaran perkembangan pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung yang diharapkan bisa dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2018 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Januari 2018
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal	i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi OPD	... 1-1
	1.2. Struktur Organisasi OPD	... 1-2
	1.3. Peta Jabatan OPD	... 1-4
BAB II	PERJANJIAN KINERJA ESELON II	
	2.1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II	... II-1
	2.2. Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II	... II-2
BAB III	PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III	
	3.1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III	... III-1
	3.2. Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III	... III-9
BAB IV	PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV	
	4.1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon IV	... IV-1
	4.2. Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon IV	... IV-10
BAB V	PENUTUP	... V-1

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi OPD

1.1.1. Kedudukan

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
 - c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;

- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dan rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Susunan Organisasi OPD

1.2.1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 - a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan bidang keahlian dan keterampilannya.


- 1.2.2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1.2.3. Bidang- bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 1.2.4. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- 1.2.5. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- 1.2.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 1.2.7. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 1.2.8. Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UKM

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 21 Nopember 2016





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SATRIA ALAM, S.E., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **M. RIDHO FICARDO, M.Si**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**

M. RIDHO FICARDO, M.Si

SATRIA ALAM, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

LAMPIRAN I APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lampung	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	16 %
		2. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja sektor Koperasi	4,5 %
		3. Persentase Pertumbuhan Rata-Rata Volume Usaha Koperasi	1,0 %
2.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	350 %
		2. Jumlah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	97.122 UMKM
		3. Persentase Pelaku Usaha yang Bernilai Tambah dari Aspek Sertifikasi, HaKI, dan Paten	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.440.740.000	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 348.380.000	APBD
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 40.000.000	APBD
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 565.351.500	APBD
5.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Rp. 1.340.352.250	APBD
6.	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	Rp. 650.000.000	APBD
7.	Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM	Rp. 50.000.000	APBD
8.	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Rp. 2.115.000.000	APBD
9.	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Rp. 620.176.250	APBD
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Rp. 80.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 7.250.000.000	

Telukbetung, Januari 2018

GUBERNUR LAMPUNG

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO, M.Si

SATRIA ALAM, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

LAMPIRAN II APBN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian	1. Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM	500 KUMKM
		2. Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UMK	1.200 Orang
		3. Pengelolaan Dana Bergulir	1 %
		4. Penguatan Koperasi dan UMKM dibidang Keuangan Syariah	100 KSPPS
2.	Tertindakannya Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	1. Jumlah Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM	34 Dokumen
		2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis	34 Laporan
		3. Jumlah Pengembangan Data KUMKM	34 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Daya Saing Koperasi	Rp. 3.191.053.000	APBN

JUMLAH Rp. 3.191.053.000

Telukbetung, Januari 2018

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**

M. RIDHO FICARDO, M.Si

SATRIA ALAM, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian yang telah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai yang di IKU sebagaimana yang telah di targetkan meskipun belum semua kegiatan pada usulan Renstra Tahun 2018 dapat dilakukan karena terdapat keterbatasan anggaran yang di peroleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam merealisasikan program/kegiatan tahun 2018, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya tetap mengacu pada Renstra yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sehingga target kinerja maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan.
Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.